

PANITIA – PENILAI – ARSIP

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip; Dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip; dan bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; SE KPU dan Arsip Nasional RI No. 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No. 02 TAHUN 2012.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 April 2025.
- Lampiran 1 halaman.